



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 126 / B.I / HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BATAS WILAYAH KABUPATEN / KOTA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum mengenai batas wilayah administrasi Kabupaten/Kota, baik di atas peta maupun dilapangan, perlu dilakukan verifikasi batas wilayah sehingga tercapai penyelesaian masalah perbatasan antar daerah;

b. bahwa agar pelaksanaan verifikasi batas wilayah sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Verifikasi Batas Wilayah Kabupaten / Kota Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok perencanaan pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008;

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 185.5/434/UMPEM tanggal 24 Agustus 2001 tentang Penataan Batas Daerah;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 185.5/715/UMPEM tanggal 14 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Penataan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Batas Wilayah Kabupaten / Kota Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap bahan dan data yang berkenaan dengan batas wilayah darat;
2. Melakukan survey lanjutan ke lapangan / lokasi;
3. Melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap masalah yang berkenaan dengan garis batas;
4. Mengolah data, membuat peta Verifikasi Penataan Batas Daerah dan menerbitkan surat-surat keputusan tentang Pelaksanaan Verifikasi Penataan Batas Daerah;
5. Melakukan koordinasi dengan Kabupaten / Kota dan Lembaga terkait, serta dengan Departemen Dalam Negeri RI dalam rangka penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Batas Daerah.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Tim dibentuk Sekretariat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:

1. Mempersiapkan administrasi dan keperluan Tim dalam rangka melaksanakan survey ke lapangan/lokasi;
2. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan Tim dalam melaksanakan verifikasi batas wilayah;
3. Menata, mengarsipkan hasil pengumpulan bahan dan data oleh Tim Verifikasidi lapangan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01 pada Kegiatan Verifikasi Batas Wilayah Kabupaten / Kota Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 2008

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing - masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/ /B.I/HK/2008****TANGGAL : 28 Maret 2008****SUSUNAN PERSONALIA TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp).	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Wakil Gubernur Lampung	Pembina	250.000,-	Diberikan
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	Honorarium selama
3	Staf Ahli Bidang Pemerintahan Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	4 bulan sejak Bulan April
4	Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov Lampung	Sekretaris	175.000,-	s/d Bulan Juli 2008 dibebankan
5	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Wakil Sekretaris	175.000,-	pada APBD Provinsi Lampung Tahun
6	Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	2008 pada DPA
7	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	Sekretariat Daerah
8	Inspektur Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	Provinsi Lampung
9	Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung	Anggota	125.000,-	pada
10	Kabag Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	125.000,-	kegiatan Verifikasi Batas
11	Kepala Sub Bagian Sengketa Tanah Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	125.000,-	Wilayah Kabupaten/Kota
12	Kasubag Penataan Batas Wilayah Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	125.000,-	Provinsi Lampung kode rekening 5.2.1.01.01

GUBERNUR LAMPUNG,**Dto****SJACHROEDIN Z.P**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/ /B.I/HK/2008****TANGGAL : 28 Maret 2008****SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI BATAS WILAYAH KABUPATEN
/ KOTA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

NO.	JABATAN PADA INSTANSI / NAAAA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp).	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kasubag Monitoring dan Evaluasi Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Koordinator	125.000,-	Diberikan
2.	Andy M. Yamin, SSTP. (Staf Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung)	Anggota	125.000,-	Honorarium selama 4 bulan sejak Bulan April s/d Bulan Juli
3.	A. Redy . (Staf Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung)	Anggota	125.000,-	2008 dibebankan pada SPBD Provinsi
4.	Ika Triwulan, S.STP. (Staf Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung)	Anggota	125.000,-	Lampung Tahun 2008 pada DPA
5.	Joko Triantoro, S.Sos. (Staf Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung)	Anggota	125.000,-	Sekretariat Daerah Provinsi
6.	Nanda Kartika, Amd. (Staf Biro Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung) Tata	Anggota	125.000,-	Lampung pada kegiatan Verifikasi Batas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung kode rekening 5.2.1.01.01

GUBERNUR LAMPUNG,**Dto****SJACHROEDIN Z.**